

Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Taman Tanjung Puri Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

Alifah Retno Wulandari

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Anggraeny Puspaningtyas

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Adi Soesiantoro

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No. 45 Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur

Corresponding author: alifahwulandarietno@gmail.com

Abstract: *Green open space (RTH) utilization is an important part of spatial planning in Sidoarjo Regency. In urban ecosystems, public green spaces are open areas designed for recreation, nature conservation and greening in urban environments. According to Local Regulation No. 6/2009 on the 2009-2029 Sidoarjo District Spatial Plan (RTRW), public green open space (RTH) is designed for recreation, nature conservation and greening. RTH is an important component of Sidoarjo District's spatial planning, especially in urban ecosystems. The purpose of this research is to evaluate the level of compliance of RTH utilization in Tanjung Puri Park with the provisions of Sidoarjo District Spatial Plan No. 6/2009. This evaluation was conducted to support sustainable development in Sidoarjo Regency. The results of this study provide the fact that, Green Open Space (RTH) Taman Tanjung Puri does not meet the standards of the Sidoarjo Regency Spatial Plan properly. This is due to the type of green space and its function not in accordance with the plan, as well as the lack of infrastructure and facilities. On the other hand, Tanjung Puri Park is still underutilized as a public space. This situation is also caused by a lack of budget, management facilities and infrastructure, poor public understanding of the park's existence and purpose, and low community involvement. The conclusion obtained in this study is that the potential of Tanjung Puri Park as a public space is hampered by a lack of planning. Taman Tanjung Puri has great potential to provide various environmental, social, and economic benefits, but its utilization has not been optimal due to the lack of supporting facilities, inconsistent maintenance, low community participation, and fragmented management being the inhibiting factors.*

Keywords: *Green Open Space, Green Space Utilization, Spatial Planning, Sidoarjo District*

Abstrak: Pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) adalah bagian penting dari perencanaan tata ruang di Kabupaten Sidoarjo. Dalam ekosistem perkotaan, ruang terbuka hijau publik adalah area terbuka yang dirancang untuk rekreasi, konservasi alam, dan penghijauan di lingkungan perkotaan. Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, ruang terbuka hijau (RTH) publik dirancang untuk rekreasi, konservasi alam, dan penghijauan. RTH merupakan komponen penting dari tata ruang Kabupaten Sidoarjo, terutama di ekosistem perkotaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pemanfaatan RTH Taman Tanjung Puri terhadap ketentuan RTRW Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009. Evaluasi ini dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini memberikan fakta bahwa, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tanjung Puri tidak memenuhi standar Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan baik. Ini disebabkan oleh jenis RTH dan fungsinya yang tidak sesuai dengan rencana, serta kekurangan infrastruktur dan fasilitas. Sebaliknya, RTH Taman Tanjung Puri masih kurang digunakan sebagai ruang publik. Situasi ini juga disebabkan oleh minimnya anggaran, sarana dan prasarana pengelolaan, pemahaman masyarakat yang buruk tentang keberadaan dan tujuan taman, dan keterlibatan masyarakat yang rendah. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah potensi Taman Tanjung Puri sebagai ruang publik terhambat oleh kurangnya perencanaan. Taman Tanjung Puri memiliki potensi besar untuk menyediakan berbagai manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi, tetapi pemanfaatannya belum optimal karena kurangnya fasilitas pendukung, perawatan

yang tidak konsisten, partisipasi masyarakat yang rendah, dan pengelolaan yang terfragmentasi menjadi faktor penghambatnya.

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Pemanfaatan Rth, Rencana Tata Ruang, Kabupaten Sidoarjo

LATAR BELAKANG

Perencanaan tata ruang adalah proses mengatur penggunaan lahan dan pengembangan wilayah geografis untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan dari perencanaan tata ruang adalah untuk mengatur bagaimana lahan digunakan, bagaimana pembangunan perkotaan dan pedesaan, serta bagaimana menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan alam. (Hukum, 2023) Perencanaan tata ruang suatu komponen penting dari pembangunan suatu wilayah. Perencanaan tata ruang membantu menjaga sumber daya alam yang berharga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, rencana tersebut juga membantu penggunaan lahan yang tidak efisien, dan dampak negatif lainnya terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Keputusan perencanaan tata ruang biasanya melibatkan pemerintah daerah, perencana kota, pakar lingkungan hidup, pemilik properti, dan masyarakat.

Perencanaan tata ruang merupakan proses yang terus berubah dan oleh karena itu perlu ditinjau dan disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi, sosial dan ekologi, sehingga tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perencanaan tersebut berfungsi dengan baik dan indah bagi masyarakat dan lingkungannya dan menciptakan tempat yang berkelanjutan. Mempromosikan pembangunan berkelanjutan melibatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan tata ruang untuk memastikan bahwa kepentingan mereka dipertimbangkan dan tindakan diambil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga proyek pembangunan harus memperhitungkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. (Almeida, 2016)

Menurut (Tjokroamidjojo, 1994), perencanaan sangat penting untuk pembangunan. Dia berpendapat bahwa pelaksanaan pembangunan memerlukan perencanaan, yang mencakup pemilihan berbagai pilihan untuk tindakan yang akan dilakukan. Dalam situasi seperti ini, perencanaan masa depan sangat penting untuk mengarahkan pembangunan menuju tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, Tjokroamidjojo menekankan bahwa langkah-langkah yang akan diambil harus dipertimbangkan dengan cermat untuk mencapai hasil yang diharapkan dari pembangunan. Ini mencakup perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan berbagai opsi untuk mencapai tujuan pembangunan. (Suharyani &

Djumarno, 2023). Kebutuhan perencanaan masa depan yang mempertimbangkan berbagai opsi adalah komponen penting dari manajemen pembangunan yang efektif. Menurut (Ngusmanto & Si, n.d.2015) mengatakan bahwa seorang ahli administrasi publik bernama (Fred W.Riggs, 1980) yang menciptakan konsep "ekologi administrasi", yang memasukkan komponen manajemen pembangunan ke dalam administrasi. (Fred W.Riggs, 1980) berpendapat bahwa jika administrasi ingin mencapai pembangunan yang berkelanjutan, maka harus mempertimbangkan aspek dari faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Banyak kota di seluruh dunia menghadapi masalah perkotaan yang disebabkan oleh tata ruang kota yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. (Ari Kusumah, 2020)

Perencanaan tata ruang adalah bagian penting dari pengembangan wilayah karena peran pentingnya dalam mengatur penggunaan ruang dan dan pembangunan daerah. Seperti, membantu mengatur penggunaan lahan secara efisien dan efektif. Dengan mengidentifikasi dan memetakan berbagai jenis penggunaan lahan, seperti pemukiman, industri, pertanian, dan kawasan hijau, perencanaan tata ruang dapat membantu menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dan memastikan penggunaan lahan yang optimal. Perencanaan tata ruang juga dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, dengan mengatur penggunaan ruang yang tersedia. Ini mencakup pemilihan tempat untuk pemukiman, bisnis, pertanian, hutan, taman kota, dan lainnya. Dengan mengidentifikasi potensi wilayah seperti sumber daya alam, potensi ekonomi, dan keunggulan komparatif, perencanaan tata ruang dapat membantu mengarahkan pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada (Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, 2012)

Gambar 1. Perencanaan Tata Ruang di Indonesia

Hierarki	Rencana Umum Tata Ruang	Rencana Rinci Tata Ruang		
Nasional	RTRW Nasional	RTRW Pulau / Kepulauan		
		RTR Kawasan Strategis Nasional		
Provinsi	RTRW Provinsi	RTR Kawasan Strategis Provinsi	Perkotaan	Perdesaan
Kabupaten / Kota	RTRW Kota / Kabupaten	RDTR Kabupaten / Kota	RDTR Kawasan Perkotaan	RDTR Kawasan Perdesaan
		RTR Kawasan Strategis Kabupaten / Kota	RDTR Metropolitan	RDTR Kawasan Agropolitan

Sumber: (Publik, 2017)

Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota mencakup pengaturan dan perencanaan ruang di tingkat kabupaten atau kota dengan tujuan mengatur penggunaan lahan

dan pengembangan wilayah. Pemerintah daerah kabupaten memiliki otoritas untuk menerapkan penataan ruang wilayah kabupaten, menurut Pasal 11 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah semua bagian dari penataan tersebut.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota mencakup fungsi sebagai berikut:

1. Bagian dari proses pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
2. Pedoman untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota,
3. Sebagai acuan untuk membuat rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, lokasi investasi swasta dan pemerintah di wilayah kabupaten atau kota.

Seperti, perencanaan tata ruang dan wilayah di Kabupaten Sidoarjo adalah proses perencanaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mengatur penggunaan lahan dan perkembangan di wilayah tersebut secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan perkotaan adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian dan memiliki fungsi sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan penyebaran pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang menggunakan perencanaan tata ruang, pemerintah dan *stakeholder* terkait dapat mengatur pertumbuhan dan pembangunan wilayah secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini membantu mencegah pertumbuhan yang tidak terkendali dan pembangunan yang tidak terkoordinasi, yang dapat menyebabkan masalah seperti kemacetan lalu lintas, kekurangan infrastruktur, dan konflik lahan. Perencanaan tata ruang dapat membantu menentukan wilayah yang berisiko tinggi dan mengatur penggunaan tanah yang lebih aman di wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau pemanasan global. Mengembangkan tata ruang yang dinamis sambil mempertahankan kelestarian lingkungan hidup, pembangunan nasional harus dilakukan secara terencana, komprehensif, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan.

Salah satu prinsip penting dalam rencana pembangunan berkelanjutan adalah penggunaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan menjaga dan mengembangkan area hijau di Kabupaten Sidoarjo dapat memastikan pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan

dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) adalah bagian penting dari perencanaan tata ruang di Kabupaten Sidoarjo, seperti halnya di daerah lain di Indonesia. Dalam ekosistem perkotaan, ruang terbuka hijau publik adalah area terbuka yang dirancang untuk rekreasi, konservasi alam, dan penghijauan di lingkungan perkotaan.

Menurut Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, yang terdiri dari ruang darat, laut, dan udara, harus dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat. Untuk memenuhi amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penataan ruang dengan menghormati hak setiap orang.

Salah satu contoh kebijakan pemerintah daerah yang menarik untuk dipelajari adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. RTRW menetapkan struktur dan pola pemanfaatan ruang dan berfungsi sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang pada tingkat yang lebih rinci di seluruh sistem penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009–2029 mengatur lokasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis di Kabupaten Sidoarjo. Penataan ruang dilakukan melalui berbagai pendekatan dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa daerah selaras, serasi, keseimbangan, dan keterpaduan, serta antar provinsi, daerah, sektor, dan pemangku kepentingan. Penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama zona, wilayah administratif, kegiatan zona, dan nilai strategis zona. Ruang Terbuka Hijau Publik dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sidoarjo, berfungsi sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat setempat, di mana mereka dapat berolahraga, berkumpul dengan keluarga, atau hanya bersantai. Menggunakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat membantu mengendalikan laju pertumbuhan kota, menjaga area terbuka yang penting, dan memastikan bahwa pertumbuhan perkotaan Kabupaten Sidoarjo berkembang secara berkelanjutan. Aksesibilitas yang terbatas dapat menjadi hambatan besar bagi mobilitas penduduk dan kemajuan ekonomi Kabupaten Sidoarjo. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki kemampuan untuk meningkatkan estetika daerah dan membentuk identitas lokal yang kuat. Menjaga nilai sejarah atau budaya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat membantu menjaga akar budaya dan meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat.

Gambar 2. Peta Tanjung Puri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

Sumber: websitekelurahanagung.sidoarjakab.go.id

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau menetapkan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau di setiap kota harus minimal 30% dari luas wilayah kota, serta 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat. Pada kawasan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Puri yang terletak di Jalan Lingkar Timur, Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo yang memiliki luas wilayah sebesar 24.000 m² atau lebih dari 2 hektar juga merupakan taman yang paling dekat dengan pusat kota.

Tabel 1.

Menunjukkan ringkasan ruang terbuka hijau publik yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2018 hingga 2021

Tahun	Jenis Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH	Luas Ideal RTH 20 %
2018-2019	Taman Aktif	135.407,94	0,38 %
	Taman Pasif	202.998,71	
	Meidian Jalan	50.469,20	
	Bahui Jalan	10.874,00	
	Peideistran	42.710,72	
	Makam	100.000,00	
	Jumlah	542.460,57	
	Luasan RTH dalam Ha	54.25	
2020-2021	Taman aktif	137,862.00	0,26 %
	Taman Pasif terdiri dari:		
	a. Fasum	22,924.00	
	b. Median jalan	50,469.70	
	c. Bahu Jalan	10,874.00	
	d. Pedestrian	43,145.00	
	Jumlah	265,274.70	
Luasan RTH dalam Ha	26.53		

Sumber: dokumen peneliti (Astuti & Rodiyah, 2022).

Tabel 1. menunjukkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sidoarjo telah menurun, menjadi hanya 0,26 persen dari luas idealnya. Ini disebabkan oleh

peningkatan penggunaan lahan untuk pembangunan industri dan perumahan, kurangnya anggaran pemerintah untuk pembangunan RTH berkelanjutan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan. Semakin padatnya penduduk, yang mengakibatkan perubahan struktur kota dan peningkatan luas lahan yang terbangun, merupakan faktor lain yang menyebabkan kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Sidoarjo. Akibatnya, Ruang terbuka hijau publik yang disediakan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo dapat digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dan berekreasi serta meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan dengan fokus pada keseimbangan kualitas lingkungan hidup perkotaan. Taman Abhirama adalah salah satu taman aktif yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. (Astuti & Rodiyah, 2022)

Tabel 2.

Luas RTH publik yang dikelola oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo hingga tahun 2021

No.	Jenis RTH	Luas RTH
		m ²
1.	RTH Aktif	104.354,00
	a. Taman Publik	
	b. Fasum	16.588,00
	c. Hutan kota	8.950,00
	d. Kebun bibit	8.000,00
2	RTH Pasif	
	a. Taman Publik	22.924,00
	b. Median jalan	51.034,70
	c. Bahu jalan	16.378,00
	d. Pedestarian	43.145,00
	Jumlah	271.343,70
	Luasan RTH dalam Ha	27,13

Sumber: dokumen peneliti (Studi, 2007)

Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2. Luas RTH sebesar 27,13 ha dikelola oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo sampai tahun 2021. Taman kota adalah salah satu jenis ruang hijau perkotaan. Salah satu kebutuhan kawasan perkotaan, terutama di pusat kota, adalah taman kota. Di Kabupaten Sidoarjo, RTH adalah taman terbuka di mana orang dapat menikmati keindahan dan suasananya untuk piknik atau hanya mengunjungi sekedar. Beberapa contohnya adalah Taman Tanjung Puri di Bluru, Alun-alun Sidoarjo, Taman Abhirama di Pondok Jati, dan Taman Bhirawa. Kebijakan untuk menyediakan ruang hijau publik harus diterapkan untuk rekreasi, tempat bermain, mencegah banjir, dan mengurangi polusi udara (Mashur & Rusli, 2018). Taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau di jalan, sungai, dan pantai adalah contoh ruang terbuka hijau publik yang dimiliki, dikelola, dan digunakan oleh pemerintah daerah kota untuk kepentingan umum. Istilah "ruang terbuka

hijau" mengacu pada ruang terbuka hijau publik. Selanjutnya, penting untuk melihat apakah pemenuhan 30% yang diatur dalam UUPR disediakan oleh pemerintah atau oleh swasta. Selain ruang terbuka hijau publik, ada ruang terbuka hijau privat yang mencakup halaman atau kebun di rumah atau gedung yang dimiliki oleh orang swasta atau publik. Selain itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan memberikan penjelasan tambahan tentang masalah ini. (Tisya, 2022) Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu ada RTH Aktif dan RTH Pasif. RTH biasanya digunakan untuk melestarikan lingkungan, memberikan akses ke alam, dan menyediakan ruang rekreasi bagi masyarakat. RTH aktif dirancang untuk digunakan oleh masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Teori Kebijakan Publik menurut ahli William N Dunn Teori Kebijakan Publik William N. Dunn adalah seorang akademisi yang berkontribusi besar pada bidang kebijakan publik. Karyanya membahas berbagai konsep dan metode yang membantu memahami proses pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam bukunya yang berjudul "Analisis Kebijakan Publik: an Introduction", (Imanuddin Hasbi, Hartoto, Dyah Maharani, Sriyani, Ella Dewi Latifah, Ardhana Januar Mahardhani, Indri Arrafi J, Hikmah Nuran, Attifah Meita Rahmah, Ahmad Subagyo, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Chara Roswita, Renaldy Lukmanul Hakim, Khairul Rj, 2021) Dalam metode evaluasi kebijakan yang diciptakan oleh William N. Dunn, enam kriteria utama digunakan untuk menilai kebijakan publik. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang masing-masing kriteria.

1. Efektivitas (*effectiveness*): Seberapa baik kebijakan tersebut mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi efektivitas ini menilai sejauh mana kebijakan mampu memberikan hasil yang diinginkan.
2. Efisiensi (*efficiency*): Sejauh mana kebijakan tersebut menggunakan sumber daya dengan efisien. Evaluasi efisiensi ini menilai seberapa baik kebijakan mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan (*sufficiency*): Sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat yang memadai bagi masyarakat yang dituju. Evaluasi kecukupan ini menilai apakah kebijakan memberikan manfaat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki situasi yang dihadapi.

4. Perataan (*equality*): Sejauh mana kebijakan tersebut adil dalam mendistribusikan manfaat dan beban di antara berbagai kelompok masyarakat. Evaluasi perataan ini menilai sejauh mana kebijakan memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut.
5. Responsifitas (*responsiveness*): Sejauh mana kebijakan tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi atau kebutuhan di lapangan. Evaluasi responsifitas ini menilai sejauh mana kebijakan dapat merespons secara cepat dan tepat terhadap perubahan yang terjadi.
6. Ketepatan (*suitability*): Seberapa tepat kebijakan tersebut dalam memperbaiki masalah atau keadaan yang dihadapi. Evaluasi ketepatan ini menilai sejauh mana kebijakan mampu menargetkan masalah atau keadaan yang ingin diatasi dengan tepat.

Keenam indikator tersebut membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis dan membuat kebijakan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi pemanfaatan ruang hijau di Taman Tanjung Puri dapat dilakukan dengan menggunakan teori William N Dunn untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses di balik kebijakan publik yang relevan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Ini dapat membantu dalam meningkatkan implementasi dan pengambilan keputusan kebijakan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

Evaluasi Kebijakan Publik

Teori evaluasi kebijakan publik menurut Carol Weiss, teori evaluasi kebijakan harus mempertimbangkan konteks, proses, dan dampak kebijakan. Pendekatan Weiss menekankan pentingnya memahami intervensi kebijakan, yang mencakup analisis kebijakan dan implementasi kebijakan, serta evaluasi dampak dari program atau kebijakan tersebut. Dalam konteks pemanfaatan ruang terbuka hijau, pendekatan ini memungkinkan penilaian yang menyeluruh terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, proses implementasi, dan dampak sosial dan ekonominya. (Rokhman, 2020). Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, indikator keberhasilan teori evaluasi kebijakan publik Carol Weiss dapat diterapkan saat menilai pemanfaatan ruang terbuka hijau seperti Taman Tanjung Puri. Beberapa indikator yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Relevansi: Sejauh mana penerapan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan awal Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, terutama dalam hal jumlah ruang hijau yang tersedia.

2. Efektivitas: Seberapa efektif Taman Tanjung Puri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang hijau terbuka dan mencapai tujuan rencana tata ruang.
3. Efisiensi: Pertimbangan tentang bagaimana sumber daya, baik finansial, tenaga kerja, maupun waktu, digunakan dalam pembangunan dan pemeliharaan Taman Tanjung Puri.
4. Keterimaan: Seberapa baik Taman Tanjung Puri diterima dan didukung oleh masyarakat sebagai ruang terbuka hijau, dan seberapa banyak mereka berpartisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatannya.
5. Efek Samping: Mengevaluasi dampak negatif dari pembangunan Taman Tanjung Puri, seperti perubahan lingkungan, konflik sosial, dan masalah lainnya.
6. Kelangsungan: Sejauh mana Taman Tanjung Puri tetap bertahan, baik dalam hal pemeliharaan fisik maupun dukungan dan partisipasi masyarakat.

Dengan mempertimbangkan indikator-indikator ini, evaluasi pemanfaatan ruang hijau seperti Taman Tanjung Puri dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dalam konteks ini.

Model Evaluasi Kebijakan Publik

Teori Model Evaluasi Kebijakan Publik menurut Daniel Stufflebeam pertama kali mengembangkan model evaluasi CIPP pada tahun 1966. Menurut Stufflebeam, evaluasi adalah proses melukiskan (*delineating*), memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif pengambilan keputusan. Melukiskan berarti menspesifikasi, mendefinisikan, dan menjelaskan sehingga informasi yang diperlukan oleh para pengambil keputusan dapat dikonsentrasikan. Memperoleh artinya mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis informasi dengan menggunakan pengukuran dan statistik. Menyediakan artinya meningkatkan informasi sehingga memenuhi kebutuhan evaluasi pemangku kepentingan evaluasi. Menurut Stufflebeam, model evaluasi CIPP adalah kerangka yang lengkap yang dimaksudkan untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap elemen program, proyek, personalia, institusi, dan sistem. Di seluruh dunia, model evaluasi ini digunakan untuk menilai berbagai bidang dan layanan, seperti pendidikan, perumahan, pengembangan masyarakat, transportasi, dan sistem evaluasi personalia militer. Empat jenis evaluasi terdiri dari model CIPP: Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*), Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*), Evaluasi Proses (*Process Evaluation*), dan Evaluasi Produk (*Product Evaluation*) (Tan et al., 2010)

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena. Fokus penelitian pada Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Taman Tanjung Puri Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo adalah dengan melihat 6 (enam) indikator keberhasilan Kebijakan Publik dari William N. Dunn yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas. Lokasi penelitian ini berada pada Taman Tanjung Puri Jalan Lingkar Timur, Dusun Rangkah Lor, Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Informasi penelitian ini yaitu bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan data sekunder, serta wawancara dengan para warga di Dusun Rangkah Lor Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan para pengunjung taman Tanjung Puri sebagai data primer yang akan berkontribusi pada penelitian ini. Tiga metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik analisis data yang pertama yaitu pengumpulan data, kedua penyajian data dan ketiga kesimpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau, proporsi ruang terbuka hijau di setiap kota harus setidaknya 30% dari luas wilayah kota, dengan 20% dialokasikan untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% dialokasikan untuk ruang terbuka hijau privat. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zona dan pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan Kabupaten Sidoarjo. Ruang terbuka hijau dimaksudkan untuk menyediakan area terbuka yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berbagai tujuan, seperti rekreasi, olahraga, pertemuan sosial, dan kegiatan lainnya. Selain itu, mereka bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Tabel 3. Luas RTH di wilayah Kabupaten Sidoarjo


Tahun	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)(A)	Luas RTH (km ²)(B)	%RTH(B/A)	Taman Kota (km ²)	Hutan Kota (km ²)
2023	Kabupaten Sidoarjo	714,27/	0,29111/ 1227,38	0,04/ 29.04	0,15/ 42,54	0,01/ 12,56

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo

Dengan demikian, ruang terbuka hijau memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat. Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tanjung Puri berada di kawasan permukiman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Taman ini memiliki luas 24,000m² sekitar 2 hektar dan merupakan salah satu area terbuka hijau yang sangat penting bagi masyarakat dan kesejahteraan lingkungan. RTH Tanjung Puri merupakan sebuah taman yang terletak di pusat kota dan sangat dekat dengan wilayah Mal Pelayanan Publik (MPP).

Gambar 3.

Tercantum RTH Taman Tanjung Puri pada Rencana Pola Ruang Blok D-1 SWP Sidoarjo



Sumber: Perda 1 Tahun 2019 Kab. Sidoarjo

Taman ini memiliki beberapa fasilitas pendopo atau gazebo untuk duduk bersantai dan ada dua fasilitas bermain anak-anak. Hasil penelitian evaluasi pemanfaatan ruang hijau di Taman Tanjung Puri di Kabupaten Sidoarjo yaitu:

1. Efektivitas

Seberapa efektif suatu kebijakan mencapai tujuan. Indikator ini mengukur hasil kebijakan saat ini dan apakah hasil tersebut sesuai dengan tujuan awal. Efektivitas berfokus pada keberhasilan dalam mencapai tujuan. Pada pemanfaatan ruang terbuka hijau Taman Tanjung Puri yaitu pencapaian tujuan dalam efektivitas pada kondisi taman cukup dikatakan tidak terawat dan kekurangan fasilitas yang memadai, taman belum mencapai tujuannya sebagai RTH, yaitu sebagai ruang publik untuk rekreasi, pendidikan, dan interaksi sosial. Ketercapaian sasaran pada tujuan pemanfaatan RTH Taman Tanjung Puri belum tercapai. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah sampah yang terus meningkat di taman, fasilitas bermain anak yang rusak, tidak adanya fasilitas untuk penyandang disabilitas dan

adanya beberapa tanaman yang tidak terawat dan beberapa fasilitas di taman ini yang sudah rusak.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah ukuran yang mengukur seberapa baik hasil yang dicapai dibandingkan dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Kebijakan yang efisien adalah kebijakan yang menggunakan jumlah input yang paling sedikit untuk menghasilkan jumlah output yang paling besar. Indikator ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya yang baik seperti waktu, uang, dan tenaga yang dimana sangat penting untuk mencapai hasil terbaik tanpa pemborosan. Pada evaluasi pemanfaatan ruang terbuka hijau Taman Tanjung Puri pengelolaan di taman ini belum efisien dalam penggunaan sumber daya. Warga sekitar melihat hal ini dari banyaknya gazebo yang dicoret-coret dan area kosong yang digunakan untuk gantangan burung. Pengelolaan anggaran pada Taman Tanjung Puri tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pemeliharaan dan pengadaan fasilitas. Ini menunjukkan bahwa anggaran tidak dikelola dengan baik.

Gambar 4. Ringkasan Anggaran Kabupaten Sidoarjo

Kode	BELANJA MODAL	Jumlah
5.2.01	Belanja Modal Tanah	30.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.040.217.704
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	223.590.379.403
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	297.112.296.384
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	135.613.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	350.000.000

Sumber: APBD Kabupaten Sidoarjo 2024

Gambar 5. Ringkasan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kebersihan Lingkungan dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

Sumber: Renja DLHK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

3. Kecukupan

Kecukupan menilai pada seberapa efektif kebijakan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah. Indikator ini mengevaluasi kemampuan kebijakan untuk

mengatasi masalah saat ini dan apakah output yang dihasilkan cukup untuk mencapai efek yang diinginkan. Pada evaluasi pemanfaatan ruang terbuka hijau Taman Tanjung Puri yaitu ketersediaan fasilitas pada Taman Tanjung Puri tidak memiliki fasilitas yang memadai. Hal ini terlihat dari fasilitas bermain anak yang rusak dan tanaman yang tidak terawat. Kapasitas layanan Taman Tanjung Puri juga tidak dapat menyediakan layanan yang memadai. Hal ini ditunjukkan oleh pengunjung yang susah dalam mendapatkan informasi di taman seperti denah atau aturan yang ada di taman.

Gambar 6. Denah taman yang tidak dapat dibaca



Sumber: Dokumen Peneliti

4. Kesamaan:

Kesamaan (equity) mengukur keadilan dalam distribusi manfaat dan biaya dari suatu kebijakan. Indikator ini mengevaluasi apakah kebijakan tersebut adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Kesamaan menekankan pentingnya akses yang merata dan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terdampak oleh kebijakan. Pada evaluasi pemanfaatan ruang terbuka hijau Taman Tanjung Puri yaitu aksesibilitas Taman Tanjung Puri tidak selalu mudah diakses oleh semua orang. Ini terbukti dengan kesulitan yang dihadapi oleh orang tua dan penyandang disabilitas. Tidak ada keadilan dalam penggunaan Taman Tanjung Puri. Dalam indikator keadilan ini terbukti dengan adanya area kosong yang digunakan warga sekitar untuk gantangan burung, yang dapat mengganggu pengunjung lain.

5. Responsivitas:

Sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat disebut responsivitas. Kebijakan yang responsif mampu menyesuaikan diri dan mengakomodasi perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Indikator ini juga menilai ketepatan dan kecepatan dalam menyelesaikan masalah. Pada evaluasi pemanfaatan ruang terbuka hijau Taman Tanjung Puri ini tanggapan terhadap kebutuhan pengelola taman

masih mempertimbangkan kebutuhan para pengunjung. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya sampah yang tidak segera dibersihkan dan kerusakan fasilitas bermain anak yang belum diperbaiki segera. Masalah ditangani dengan lambat oleh pengelola yang terkait dengan Taman Tanjung Puri seperti DLHK dan petugas kebersihan taman tersebut. Ini ditunjukkan oleh banyaknya gazebo yang dicoret-coret dan tidak dibersihkan dengan segera.

6. Kesesuaian:

Kesesuaian adalah ukuran seberapa sesuai kebijakan dengan standar, prinsip, dan aturan yang berlaku. Indikator ini menilai apakah kebijakan selaras dengan peraturan hukum yang ada dan prinsip yang diterima secara luas. Kesesuaian juga mencakup penilaian tentang relevansi kebijakan dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku. Pada evaluasi pemanfaatan ruang terbuka hijau Taman Tanjung Puri yaitu kesesuaian dengan peraturan di Taman Tanjung Puri belum digunakan secara penuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesesuaian dengan perencanaan pada Taman Tanjung Puri belum sepenuhnya digunakan sesuai dengan perencanaannya. Ada tempat kosong yang digunakan untuk gantangan burung oleh warga sekitar, yang tidak sesuai dengan fungsinya sebagai RTH. Pengadaan fasilitas dan kurangnya pemeliharaan taman, banyaknya tanaman yang kurang terawat menunjukkan pada hal ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pemanfaatan ruang terbuka hijau Taman Tanjung Puri sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan ruang terbuka hijau di Taman Tanjung Puri masih belum optimal. Meskipun taman ini memiliki potensi besar sebagai ruang publik yang menyediakan berbagai manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi. Beberapa kendala seperti kurangnya fasilitas pendukung, perawatan yang tidak konsisten, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan taman menjadi faktor yang menghambat optimalisasi pemanfaatan taman ini. Selain itu, pengelolaan yang belum terintegrasi dengan baik antara pihak pemerintah dan masyarakat juga berkontribusi terhadap kurang maksimalnya dalam fungsi ruang terbuka hijau ini. Oleh sebab itu, di sarankan perlu diadakannya integrasi dan koordinasi oleh instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DP2CKTR), harus berintegrasi dan bekerja sama dengan melibatkan masyarakat umum dan sektor swasta dalam pengelolaan Taman Tanjung Puri. Hal ini dapat dicapai melalui forum

diskuisi, rapat koordinasi, atau pembentukan tim pengelola yang multi-stakeholder. Diharapkan bahwa integrasi dan koordinasi ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan taman, menghasilkan Taman Tanjung Puri yang lebih bersih, terorganisir, dan bermanfaat bagi masyarakat setempat atau pengunjung taman. Serta, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya RTH dan manfaatnya bagi lingkungan dan kualitas hidup. Sosialisasi dan edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan penyuluhan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang RTH, diharapkan masyarakat akan lebih proaktif dalam menjaga dan memanfaatkan RTH dengan baik, termasuk Taman Tanjung Puri. Pengembangan dan diversifikasi fasilitas di Taman Tanjung Puri harus dilakukan untuk meningkatkan daya tarik dan minat pengunjung agar lebih efisien. Diharapkan Taman Tanjung Puri akan menjadi tempat publik yang inklusif dan ramah bagi semua dengan pengembangan berbagai fasilitas, termasuk area bermain anak, ruang olahraga, ruang untuk penyandang disabilitas, dan ruang serbaguna. Untuk membuat Taman Tanjung Puri lebih nyaman dan menyenangkan untuk dikunjungi, pemeliharaan berkala diperlukan untuk menjaga keindahan dan kebersihan taman. Hasil dari pemantauan dan evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan Taman Tanjung Puri. Untuk tujuan kesesuaian, Taman Tanjung Puri harus digunakan sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat dicapai dengan meninjau kembali peruntukan lahan dan tata ruang taman untuk memastikan bahwa pemanfaatan taman tidak bertentangan dengan ketentuan RTR. Taman Tanjung Puri adalah ruang publik yang diatur oleh Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) Kabupaten Sidoarjo. Dengan menerapkan rekomendasi di atas, Taman Tanjung Puri diharapkan dapat menjadi RTH publik yang efektif, responsif, dan sesuai dengan RDTR Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat dan lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A.A., et al. (2022). Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. 10(1), 35–42.
- Almeida, C.S., et al. (2016). Penerapan Infrastruktur Hijau Di Berbagai Negara. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* 5(1).
- Andreia, D., & Bella, P. A. (2023). Evaluasi Ruang Terbuka Hijau Pada Taman Kota Waduk Pluit, Jakarta Utara. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stuipa)*, 5(1), 445–456. <https://doi.org/10.24912/stuipa.v5i1.22700>
- Hasbi, I., et al (2021). *Buikui Kebijakan Publik* (Issue juli).
- Karim, R.N., Saronsong, F.B., & Kalangi, J. (2021). Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Taman Nukila Kota Ternate Evaluation of Green Open Space Utilization At Nukila Park Ternate City. *Agri SosioEkonomi*, 17(3), 901–908. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.3.2021.37240>
- Mashur, D., & Rusli, Z. (2018). Upaya Dan Implikasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Rth). *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45. <https://doi.org/10.31258/jkp.9.1.p.45-52>
- Nuryanto, H.M., et al (2023). ANALISIS KETENTUAN PERANCANGAN TATA RUANG WILAYAH YANG BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 8(1), 96–110.
- Wardani, B.K., & Ekasari, A.M. (2022). Kajian Evaluasi Manfaat Pembangunan Taman Kiara Artha Terhadap Pengunjung dan Pelaku Usaha. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 17(1), 10–25. <https://doi.org/10.29313/jpwk.v17i1.593>